

**DAMPAK KEWARGANEGARAAN ANAK AKIBAT PERKAWINAN  
CAMPURAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN  
2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai syarat untuk  
memperoleh gelar sarjana hukum*

**Oleh :**

**NAMA : GOKMA TONI PARLINDUNGAN S.  
BP : 04.940.110**

**Program Kekhususan :  
Hukum Internasional**



**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM EKSTENSI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2008**

**No. Reg : 166/PK VII/XI/2008**

**DAMPAK KEWARGANEGARAAN ANAK AKIBAT PERKAWINAN  
CAMPURAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006  
TENTANG KEWARGANEGARAAN**

**ABSTRAK**

Di Indonesia perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing sudah dikenal sejak zaman kolonial, sehingga saat ini merupakan suatu hal yang wajar terjadi. Namun, banyak timbul permasalahan dari akibat perkawinan campur beda kewarganegaraan ini dan semakin kompleks, sehingga memerlukan perhatian yang khusus oleh pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Tulisan ini membahas permasalahan yang timbul akibat perkawinan campuran terhadap status kewarganegaraan anak, yakni sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 (UU. No. 12 Th. 2006) tentang Kewarganegaraan diundangkan dan setelah UU. No. 12 Th. 2006 tentang Kewarganegaraan diundangkan. Selain itu juga membahas pengaturan pewarganegaraan terhadap anak dari hasil perkawinan campuran dengan diundangkannya UU. No. 12 Th. 2006 yakni bagi anak hasil perkawinan campuran yang lahir sebelum UU. No. 12 Th. 2006 tentang Kewarganegaraan diundangkan dan setelah UU. No. 12 Th. 2006 tentang Kewarganegaraan diundangkan. Tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan melakukan inventarisasi dan sinkronisasi undang-undang yang dipergunakan dengan undang-undang lainnya. Jenis data yang dipergunakan adalah bahan hukum primer (perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku-buku) dan bahan hukum tertier (kamus). Sedangkan teknik analisis data dengan melakukan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang kemudian diolah dan dianalisis. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui permasalahan yang timbul akibat perkawinan campuran terhadap status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran, yakni sebelum UU. No. 12 Th. 2006 tentang Kewarganegaraan diundangkan banyak terjadi persoalan mengenai status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran dan setelah UU. No. 12 Th. 2006 tentang Kewarganegaraan diundangkan belum ada terjadi permasalahan terhadap status kewarganegaraan anak. Pengaturan pewarganegaraan anak diketahui bahwa bagi anak hasil perkawinan campuran yang lahir sebelum UU. No. 12 Th. 2006 tentang Kewarganegaraan diundangkan mengikuti kewarganegaraan bapak dan setelah UU. No. 12 Th. 2006 tentang Kewarganegaraan diundangkan, UU ini memberlakukan kewarganegaraan ganda terbatas, anak yang dilahirkan dapat memperoleh kewarganegaraan ayah sekaligus kewarganegaraan ibu.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan campuran merupakan perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan (pasal 57). Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang perkawinan dan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Syarat perkawinan diantaranya: ada persetujuan kedua calon mempelai, izin dari kedua orangtua/wali bagi yang belum berumur 21 tahun, dan sebagainya (pasal 6).<sup>1</sup>

Menurut Romo Antonius Tukirman M.S.C<sup>2</sup> mengatakan bahwa sebenarnya setiap perkawinan selalu berarti perkawinan campur dan tidak pernah dan tidak mungkin terjadi perkawinan antara dua orang yang memiliki sifat, karakter, dan latar belakang (keluarga, sosial, ekonomi, pendidikan) yang persis sama. Perkawinan selalu terjadi antara dua pribadi yang berbeda sifat, karakter dan latar belakangnya. Jurang perbedaan bisa besar, bisa kecil.

Perkawinan campuran telah merambah seluruh pelosok Tanah Air dan kelas masyarakat. Globalisasi informasi, ekonomi, pendidikan, dan transportasi telah

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

<sup>2</sup> Majalah Warta Andreas. Perkawinan Campur; Tidak terhindarkan oleh romo Antonius Tukiran M.S.C.

menggugurkan stigma bahwa kawin campur adalah perkawinan antara ekspatriat kaya dan orang Indonesia.

Menurut survey yang dilakukan oleh Mixed Couple Club, jalur perkenalan yang membawa pasangan berbeda kewarganegaraan menikah antara lain adalah perkenalan melalui internet, kemudian bekas teman kerja/bisnis, berkenalan saat berlibur, bekas teman sekolah/kuliah, dan sahabat pena. Perkawinan campur juga terjadi pada tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja dari negara lain. Dengan banyak terjadinya perkawinan campur di Indonesia sudah seharusnya perlindungan hukum dalam perkawinan campuran ini diakomodir dengan baik dalam perundang-undangan di indonesia<sup>3</sup>.

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik" pada hakekatnya merupakan cerminan dari perumusan gagasan Negara Kesatuan sebagai suatu ketentuan hukum. Selanjutnya dalam penjelasannya diterangkan, bahwa; negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan undang-undang tersebut, maka telah diterima aliran pengertian Negara Persatuan, yaitu negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Dengan demikian, maka negara

---

<sup>3</sup> [www.google.com](http://www.google.com), Perkawinan Campuran, Pan Mohamat Faiz, 2007, .

mengatasi segenap paham perscorangan. Negara menurut pengertian ini menghendaki persatuan meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya.<sup>4</sup>

Kalau kita tertusuri ternyata dari tahun 1958 sesungguhnya perkawinan campuran yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dengan warga negara asing mempunyai Implikasi dengan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap suami/istri dan anak yang dilahirkan. Dapat kita lihat dari tahun 1958 hingga sekarang sudah ada beberapa konvensi Internasional tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia , yaitu:

- a. Konvensi tentang hak-hak politik Kaum Wanita (Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958, tanggal 17 Juli 1958)
- b. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Wanita (Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984, tanggal 24 Juli 1984)
- c. Konvensi tentang Hak-hak Anak (keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990)
- d. Konvensi Internasional anti Apartheid dalam Olahraga (Undang-Undang Nomor 48 tahun 1993, tanggal 22 Mei 1993)
- e. Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau hukum yang kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan martabat Manusiawi (Undang-Undang Nomor 5 tahun 1998, tanggal 28 september 1998)

---

<sup>4</sup> N. H. T. Siahaan, *Hukum Kewarganegaraan dan HAM; bagaimana SKBRI Menurut UU No. 12 Tahun 2006*, hal.3

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Permasalahan yang timbul akibat perkawinan campuran terhadap status kewarganegaraan anak

a. Sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan diundangkan

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 banyak terjadi persoalan mengenai status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran. Hal ini disebabkan undang ini menganut asas *ius sanguinis (law of the blood)* bahwa anak mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Sehingga apabila negara asal ayahnya yang merupakan Warga Negara Asing menganut asas *ius (Soli law of the soil)* yakni asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran maka anak yang dilahirkan tersebut tidak memiliki status Kewarganegaraan baik menurut ayah maupun ibu dengan kata lain tidak memiliki kewarganegaraan (*apatride*). Selain itu apabila anak tersebut ingin tinggal bersama dengan ibunya di wilayah Republik Indonesia maka anak tersebut wajib memiliki surat izin tinggal di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dengan kata lain anak tersebut disamakan sebagai orang asing yang tinggal di Indonesia.

- b. Setelah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan diundangkan

Undang-undang ini merupakan salah satu undang-undang yang tergolong masih muda karena undang-undang ini sampai saat sekarang baru berusia 2 tahun sejak diundangkannya bulan Agustus 2006. berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa sampai saat ini belum ada terjadi permasalahan terhadap status kewarganegaraan anak.

Anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran tidak mengalami status kewarganegaraan *apatride* (tidak memiliki status kewarganegaraan). Apabila dengan diberikannya status kewarganegaraan Indonesia terhadap anak tersebut menjadikannya berkewarganegaraan ganda baik terhadap anak hasil perkawinan campuran yang lahir sebelum ataupun sesudah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan diundangkan maka anak tersebut dapat berkewarganegaraan ganda namun berkewarganegaraan ganda terbatas. Artinya anak tersebut dapat berkewarganegaraan ganda hingga berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah setelahnya anak tersebut wajib memilih salah satu dari dua kewarganegaraan yang disandangnya.

2. Pengaturan kewarganegaraan terhadap anak dari hasil perkawinan campuran dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006
  - a. Bagi Anak Hasil Perkawinan Campuran Yang Lahir Sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Diundangkan

Bagi anak-anak hasil perkawinan campuran yang lahir sebelum undang-undang kewarganegaraan yang baru diundangkan dan memiliki status kewarganegaraan (*apatride*) atau menjadi Warga Negara Asing, dapat mendaftarkan diri untuk menjadi Warga Negara Indonesia dengan syarat belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah. Apabila menjadikan anak tersebut berkewarganegaraan ganda (*bipatride*) maka diberikan kebebasan untuk berkewarganegaraan ganda sampai berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah dan setelahnya wajib memilih salah satu dari dua kewarganegaraan yang sedang disandangnya.

b. Bagi Anak Hasil Perkawinan Campuran Yang Lahir Setelah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Diundangkan

Secara umum, bagi anak-anak hasil perkawinan campuran yang lahir setelah diundangkannya undang-undang ini menghindarkan terjadinya kewarganegaraan ganda (*Bipatride*) dan tanpa kewarganegaraan (*Apatride*), kecuali kewarganegaraan ganda terbatas yang diberikan kepada anak-anak dari WNI yang dilahirkan di negara-negara berasaskan *ius soli* dan bagi anak hasil perkawinan campuran tetapi karena akibat hukum salah satu orang tuanya yang merupakan WNA menjadikan anak tersebut menjadi warga negaranya, dapat menyandang lebih dari satu kewarganegaraan sampai batas usia 18 tahun dan belum menikah, dan paling lambat 3 (tiga) tahun setelahnya harus menyatakan satu kewarganegaraan yang dipilihnya.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 ini telah memuat ketentuan-ketentuan yang mampu meng-*cover* tuntutan dan dinamika kehidupan WNI dalam hal status

## TINJAUAN KEPUSTAKAAN

### Buku- buku

- Benny G. Seiono, *itonghoa dalam Pusaran Politik*, Elkasa, Jakarta, 2002
- Gautama Sudargo. *Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jilid 1 Buku Ke-1*, PT. Alumni, Bandung, 2008
- Gautama Sudargo. *Segi-segi Hukum Perkawinan Campur*, PT. Alumni, Bandung, 2006
- Gautama Sudargo . *Hukum Perdata Internasional (jilid III bagian 2 buku ke 8)*, PT. Alumni, Bandung, 2002
- J. Supranto. *Metode Penelitian Hukum & Statistik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2003
- Jehani Libertus. *Perkawinan Apa Resiko Hukumnya?*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008
- Jchani Libertus & Harpen Atanasius. *Tanya Jawab UU Kewarganegaraan Indonesia berdasarkan UU No. 12 Tahun 2006*, Visimedia, Tangerang, 2006
- Mulyana W. Kusumah, *Hukum dan Hak-Hak Asasi Mamusia. Suatu Pemahaman Kritis* (Bandung: Penerbit Alumni, 1981)Muladi. *Hak Asasi Mamusia (hakekat, konsep, dan implikasinya dalam perspektif hukum dan masyarakat)*, PT. Rafka Aditama, Jakrta, 2007
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988)MG. Endang Sumiarni & Chandera Halim.